



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDes-P) TAHUN ANGGARAN 2025

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2025



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes-P)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;
 - b. bahwa terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah pusat , Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
- 29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 34 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung swasembada Pangan;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 38 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 39 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 40 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 41 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 42 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 43 Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- 44 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 45 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 46 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- 47 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- 48 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
- 49 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);
- 50 Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
dan
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2025 Pasal 2

- (1) RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) Perubahan RKP Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menjadi Pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025

BAB III

SISTEMATIKA RKP DESA PANDANSARI TAHUN 2025

Pasal 3

- (1) Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
BAB III : RUMUSAN PERIORITAS MASALAH
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
BAB V : DAFTAR USULAN RKPDESA
BAB VI : PENUTUP
BAB VII : LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2025.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pandansari Tahun 2025
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Kebijakan perencanaan RKP Desa;
 - b) Pelaksanaan RKP Desa; dan
 - c) Target dan Realisasi RKP Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pandansari
pada tanggal 31 Agustus 2025
KEPALA DESA PANDANSARI,



Diundangkan di Desa Pandansari
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2025
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Ds)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya & Sumber Dana			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga		
No												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sislap, Tunjangan dan Opearsonal Pemerintahan Desa	01.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
		- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Pandansari	13 OB	Kepala Desa	Jan-Des	48.620.000	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		- Tunjangan Kepala Desa	Pandansari	12 OB	Kepala Desa	Jan-Des	27.600.000	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										
		- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Pandansari	13 OB	Perangkat Desa	Jan-Des	320.138.000	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		- Tunjangan Perangkat Desa	Pandansari	12 OB	Perangkat Desa	Jan-Des	191.400.000	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa										
		- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Blh	Kades&Perades	Jan-Des	-	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pandansari	12 Blh	Kades&Perades	Jan-Des	21.250.000	ADD	√	-	-	Kaur Keuangan
		01.01.04 Penyediaan Oparasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)										
		- Alat Tulis Karitor dan Benda Pos,Cetak Penggandaan	Pandansari	1 Paket	Pemeintah Desa	Jan-Des	3.500.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum
		- Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Pandansari	12 Buah	Pemeintah Desa	Jan-Des	4.800.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum
		- Rumah Tangga Kantor Desa	Pandansari	12 Buah	Pemeintah Desa	Jan-Des	2.600.000	PAD	√	-	-	K.TU dan Umum
- Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	Pandansari	1 Paket	PPKD/PPKD	Jan-Des	3.700.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Perjalanan Dinas	Pandansari	1 Paket	Perangkat desa call emhana	Jan-Des	3.800.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Jasa Langganan Listrik	Pandansari	12 Blh	Pemeintah Desa	Jan-Des	2.400.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Pandansari	2 Unit	Pemeintah Desa	Agust-Des	300.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum		
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pandansari	2 Unit	Pemeintah Desa	Jan-Des	600.000	ADD	√	-	-	K.TU dan Umum		
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD												
- Tunjangan Keadudukan	Pandansari	12 Blh	Lembaga Desa	Jan-Des	18.900.000	ADD	√	-	-	-	Kaur Keuangan	
- Tunjangan Kinerja	Pandansari	12 Blh	Lembaga Desa	Jan-Des	10.200.000	ADD	√	-	-	-	Kaur Keuangan	

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.06	Penyediaan Opearsonal BPD	Pandansari	1 Pkt	Lembaga Desa	Jan-Des	1.680.000	ADD	✓	-	-	K. TU dan Umum
	-	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)										
	01.01.07	Penyediaan Insentti dan Operasional RT/RW										
	-	Insentif RT/RW	Pandansari	12 Bln	Lembaga Desa	Jan-Des	25.800.000	ADD/BHPR	✓	-	-	Kaur Keuangan
	01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa										
	-	Biaya Kordinasi	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	2.760.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum
	-	Penanggulangan Kerawanan Sosial	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	2.400.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum
	-	Biaya kegiatan khusus lainnya	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	24.864.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum
	01.01.09	Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Purna Tugas										
	01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	500.000	DLL	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	950.000	PBH	✓	-	-	Kasi Pemerintahan	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa											
-	Pendataan SDGS/IDM/Profil	Pandansari	1 Paket	-	Jan-Des	4.500.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan	
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)											
-	Musrenbangdes	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Juni-Agts	920.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Musdes Realisasi APBDes	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Jan - Maret	520.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Musdes Pembahasan APBDes	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Agts-Sept	720.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Musdes RKPDes	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Agts-Sept	1.540.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mustus, Rembug desa Non Reguler)											
-	Musyawarah Dusun/Sosialisasi Kegiatan	Pandansari	7 Keg	Masyarakat Desa	Jan-April	10.620.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Musyawarah Desa Lainnya	Pandansari	4 Keg	Masyarakat Desa	Jan-Des	1.720.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Musyawarah Desa Khusus	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Jan-Maret	820.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
-	Rembug Stunting	Pandansari	1 Keg	Masyarakat Desa	Maret-Des	620.000	DDS	✓	-	-	K. TU dan Umum	
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)											
-	Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Jilid dll	Pandansari	1 Paket	Tim Penyusun	Jan-Des	1.700.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan	
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/Perubahan, LPJ APBDes)											
-	Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Jilid dll	Pandansari	1 Paket	Pemerintahan Desa	Jan-Des	5.380.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan	

		01.04.05 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-April	400.000	DDS	✓	-	-	Kaur Perencanaan
		- Penyusunan LPPD/LKPU										
		01.04.10 Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka kewilayahan & BPD										
		- Penyaringan dan Penjiangan Perangkat Desa	Pandansari	1 Pkt	-	Jan-Des	10.000.000	ADD	✓	-	-	Kaur Perencanaan
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa										
		- Belanja Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Jilid dll	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	1.800.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
		- Insentif Petugas/Operator	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	5.400.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
		- Belanja Langganan Internet, Hosting dan Pemeliharaan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	7.200.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
		- Belanja Pemeliharaan Peralatan	Pandansari	1 Pkt	Masyarakat Desa	Jan-Des	3.500.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pemerintahan
01.05	Sub Bidang Pertanian	01.05.06 Administrasi Pertanian										
		- Belanja Pajak Tanah Kas Desa	Pandansari	30 Bidang	-	Maret-Sept	3.200.000	BHPR	-	-	-	Kasi Pemerintahan
		- Belanja Operasional Tim Pengelola PBB	Pandansari	1 Paket	-	Maret-Sept	12.000.000	BHPR	-	-	-	Kasi Pemerintahan
							791.322.000					
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
02.01	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa										
		- Belanja Honorarium/Insentif Penyuluh Agama dan Ustad TPQ	Pandansari	21 Org	Ustad TPQ	Jan-Des	27.600.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		- Honorarium/Insentif Guru PAUD	Pandansari	5 Org	Guru PAUD	Jan-Des	9.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		02.01.07 Pembangunan/rehabilitasi/Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan										
		- Belanja Prasarana Perpustakaan Desa(Lemari Etalase)	Pandansari	1 Unit	Masyarakat Desa	Okt-Des	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
		- Pelatihan Seni Karawitan dan Beladiri	Pandansari	1 Org	KPM	Jan-Des	2.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		02.01.10 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
		- Bea Siswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Pandansari	35 Anak	Masyarakat Desa	Maret-Des	7.000.000	DDS/PAD	✓	-	-	Kasi Pelayanan
02.02	Sub Bidang Kesehatan	02.02.01 Penyelenggaraan Pjs Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)										
		- Belanja Honorarium/Insentif KPM	Pandansari	12 Bln	KPM	Jan-Des	12.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		- Pelatihan KPM	Pandansari	4 Keg	KPM	Juli-Des	1.000.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan
		- Operasional Posbindu	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jan-Des	2.750.000	DDS	✓	-	-	Kasi Pelayanan

[illegible]

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

Pada hari ini *Minggu* tanggal *tiga puluh satu* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh lima* kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. TOHA NUR FAIS
SAJIRUN Ketua BPD Desa Pandansari
Wakil Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Pandansari ,

Mengetahui,



Ketua BPD,

Wakil Ketua BPD,


SAJIRUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA-P) TAHUN 2025
Hari Minggu, 31 Agustus 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa , di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam rangka Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun anggaran 2025 , maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

Telah diadakan kegiatan musyawarah desa tentang penyepakatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun 2025 , yang di hadiri oleh :

1. Kepala Desa Pandansari;
2. Perangkat Desa;
3. Ketua dan Anggota BPD;
4. Lembaga Desa
5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Pemuda/Forum Anak

Setelah mendengarkan Paparan dari Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun 2025 , dan setelah melalui pembahasan secara musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa , maka akhirnya diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pandanasari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun 2025 sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun 2025 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong;
2. Selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa-P) Tahun 2025;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa ini dan memuatnya dalam Lembaran Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PANDANSARI



Pandansari , 31 Agustus 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RKPD DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025

Waktu : Pukul 19.30 s.d Selesai

Tempat : Pendopo Baladesa Pandansari

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	Suwarno		04/02	sew-Des	
2	Guhart		04/02		
3	Venter Komaling p.		07/03		
4	Yanto		19/08		
5	M. Iskhomah		4/2	TP-PKK	
6	Milliyah		11/4	BPD	
7	Lauke p		04/02		
8	Sp. Susant				
9	Febrian N-a		03/04		
10	Sumiat		03/04		
11	Sp. Wastati		03/04		
12	Wahid t		01/01		
13	Nur Nadi H		11/7		
14	Suparno		17/7	BPD	
15	Sp. Turban		17/7		
16	Idus		17/7	KARUR	
17	Harun		12/05	KASI	
18	Isha Nur fi		07/02	BPD	
19	Asdik				
20	Situmorang		03/02	BPD	
21	Sayur		13/05	BPD	
22	Rokhmah		12/05	BPD	
23					
24					
25	Rubi		17/07	Kadus	
26	Eni Suprapti		17/07		
27	Pratiwi		08/04		
28	Suparno		03/02		
29	Rodi		04/12	KAR	
30	Sumin Wmaga		02/01		
31	Tosirun		06/03		
32	Wasis		01/004		
33	Sartini		17/07		
34	Rah		13/05		
35	Playatno		04/14		



Kepala Desa Pandansari



Ketua BPD Desa Pandansari

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
36	Sungoro	L	04/12		
37	Dont Ruman	P	04/12		
38	Harsono	L	2/01		
39	Misium	L	18/08		
40	Rohmat H	L	01/01		
41	Cutung W	L	03/12		
42					
43					
44					
45					

NOTULEN

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

- Hari / tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Jam : 19.30 Wib s.d selesai
Tempat : Pendopo Balai Desa Pandansari
Susunan Acara : Pembukaan
Sambutan Kepala Desa
Musyawarah
Lain-lain
Penutup
- Pimpinan Rapat : Ketua BPD
Uraian Jalannya Rapat : Pemerintah Desa menyampaikan pemaparan yang disampaikan Oleh Sekretaris Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2025 , hal ini mendasari keputusan menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.
- Hasil Rapat : Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025
- Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat : Setelah dilakukan pembahasan atas Rancanagan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2025 tersebut, BPD menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2025 dan meminta agar segera ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

Pandansari , 31 Agustus 2025
NOTULENSI



ENI SUPRPTI

DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan Perubahan
RKPDes dan APBDES 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.30 s.d selesai
Agenda : Pembahasan, Penetapan Perubahan
RKPDes dan APBDES 2025

